



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatri Bin Syamsul
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /16 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sunggumanai, Dusun Sailong,
Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/86/III/2020/NARKOBA tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muh. Aidil Akbar, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATRI Bin SYAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATRI Bin SYAMSUL Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Pinggir Jalan di Jl. Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa didepan kampus UIN Samawta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama ACO (DPO) menuju ATM didaerah Samata Kab. Gowa untuk deposit uang di ATM tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa, dan dimana ACO langsung lompat dari motor dan berlari meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I Jenis sabu dikantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu.

Bahwa terdakwa membeli barang Narkotika Gol. I jenis sabu dari TATA di Sapiria Kota Makassar, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dimana terdakwa memakai narkotika Gol. 1 jenis sabu pada akhir tahun 2019 dan terakhir memakai Narkotika Gol. I Jenis sabu pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1667/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram mengandung MATAFETAMINA dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersangka FATRI Bin SYAMSUL mengandung METAMFETAMINA (SABU).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman, yang dibacakan di persidangan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Fatri Bin Syamsul yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika;
 - Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gowa lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Fatri Bin Syamsul pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa depan kampus UIN Alauddin Samata dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi, diakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang dimana ia pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bersama Accung membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu di Jalan Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Setiawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Fatri Bin Syamsul yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika;
 - Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gowa lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Fatri Bin Syamsul pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa depan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus UIN Alauddin Samata dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi, diakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang dimana ia pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bersama Accung membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu di Jalan Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa depan kampus UIN Alauddin Samata;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Acuung memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa dan Acuung membeli shabu pada orang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Acuung membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa konsumsi, Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik uang yang dipakai membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rencana mau menjual kembali shabu yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sudah 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1667/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram mengandung MATAFETAMINA dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersangka FATRI Bin SYAMSUL mengandung METAMFETAMINA (SABU).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa depan kampus UIN Alauddin Samata karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Acuong memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa dan Acuong membeli shabu pada orang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Acuong membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa konsumsi, Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Fatri Bin Syamsul yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Fatri Bin Syamsul dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa depan kampus UIN Alauddin Samata karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I, berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1667/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram mengandung MATAFETAMINA dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersangka FATRI Bin SYAMSUL mengandung METAMFETAMINA (SABU).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Sultan Alauddin Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa depan kampus UIN Alauddin Samata karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Acuung memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa baru pertama kali Terdakwa dan Acuung membeli shabu pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Acuung membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa konsumsi, Terdakwa sudah ditangkap polisi dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 Jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti tersebut, dengan demikian Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Gol. I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatri Bin Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabuDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Henu Sistha Aditya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Rita Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Ibnu Rusydi, S.H.

T T D

Benyamin, S.H.

T T D

Henu Sista Aditya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Anita, S.H.